

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PAJAK PERHOTELAN DALAM PENINGKATAN PAD DI ERA OTONOMI

Rochmansyah Setiono¹, Arifin Tumuhulawa², Marten Bunga³,

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo JL. Jenderal Sudirman No.247,
Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo
Gorontalo 96211. Indonesia

Email: setionoralpenliebe@gmail.com

Abstract

This study analyzes government policies towards hotel taxes in increasing Regional Original Revenue (LOR) in the era of regional autonomy. The results show that the policy has not been effective, although hotel taxes contribute to LOR with fluctuations. Inhibiting factors include ineffective tax officers, inadequate facilities and facilities, and taxpayer communities that avoid taxes. Local governments must set explicit provisions and improve the collection and collection of unpaid taxes. Intensive socialization of hotel tax regulations is also needed to increase taxpayer public awareness and service quality.

Keywords: Hospitality Tax; Local Original Revenue; Regional Autonomy

Intisari

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pajak perhotelan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif, meskipun pajak hotel memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dengan fluktuasi. Faktor-faktor penghambat meliputi petugas pajak yang tidak efektif, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, serta masyarakat wajib pajak yang menghindari pajak. Pemerintah daerah perlu mengatur ketentuan yang jelas dan meningkatkan pendataan serta penagihan pajak yang belum dibayarkan. Sosialisasi yang intensif tentang peraturan pajak hotel juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dan kualitas pelayanan

Kata Kunci : Pajak Perhotelan; Pendapatan Asli Daerah; Otonomi Daerah

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengembangan demokrasi lokal. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menuntut setiap Pemerintah

Daerah untuk siap melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efisien dan efektif.

Penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak di daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berlaku memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang idealnya sumber penerimaan utama daerah adalah berasal dari PAD. Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan perbedaan yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini mungkin terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena memang sumber pendapatan daerah diperoleh dari pajak daerah yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa pajak daerah saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan asli daerah

dan bersifat closed list serta pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatasan oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana), maka perlu segera mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikendaki setiap daerah.¹

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur antara lain tentang Pajak Daerah yang meliputi Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Salah satu jenis-jenis pajak yang termasuk dalam kewenangan pajak Kabupaten/ Kota yaitu pajak hotel, pajak hotel merupakan salah satu penyumbang pendapatan/ penghasilan suatu daerah. Maka pajak daerah dalam hal ini pajak hotel adalah suatu bentuk pungutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, pelaksanaan pungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.³ Penelitian ini memiliki tujuan Untuk menganalisis Bentuk Kebijakan Pemerintah

¹ Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok. Hlm.150

² Ibid Hlm.150

³ Hendro Sabtono. 2010. *Pembaharuan Peraturan Pajak Hotel Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Jilid 39 No 1. Hlm. 60

Terhadap Pajak Perhotelan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Era Otonomi Daerah. Dan menganalisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pajak Perhotelan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Era Otonomi Daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Pajak Perhotelan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Era Otonomi Daerah”

2. Metode penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif bersifat deskriptif dengan metode kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat, dan pemikiran dari penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Teori Hukum Kebijakan Publik

Penggunaan teori hukum kebijakan publik sebagai middle theory dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisis apakah kebijakan pemerintah terhadap pajak perhotelan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di era otonomi daerah sudah sesuai proses tentang penyusunannya atau perumusan, implementasi atau pelaksanaannya sampai kepada evaluasi atau penilaian pelaksanaannya yang dapat menciptakan keadilan. Kebijakan publik merupakan salah satu karakter dari administrasi publik, meskipun masih terbatas pada kegiatan pelaksanaan (implementasi) kebijakan yang telah dibuat oleh badan lain. Sedangkan pada persepektif yang lain, administrasi publik tidak hanya berfungsi dalam implemantasikebijakan saja, tetapi juga di dalam proses peumusan (formulasi) dan proses evaluasi kebijakan.⁴

Akan tetapi tidak semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat dinilai sebagai sebuah kebijakan publik. Ada beberapa karakter yang harus

⁴ H.A.Daradjat Kartawidjaja. 2018. *Kebijakan Publik (analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. Alfabeta,CV.Bandung. Hlm.29

dipenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Andreson 5. (1) berorientasi pada tujuan, (2) Berisi tindakan atau pola tindakan dari pejabat-pejabat pemerintah, (3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya tentang apa yang dilakukan, (4) Bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu), atau negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), (5) Kebijakan publik yang positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan bersifat memaksa(otoritatif).

Dari berbagai uraian diatas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang berorientasi tujuan dan bersifat memaksa untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dimana bobot kebijakan bertingkat, tergantung dimana dan siapa yang menetapkan kebijakan tersebut 6 . Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan 7, karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut sebagai “negara” dan “ bangsa”.8 Sebagaimana yang tertuang dalam Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik :9

b. Bentuk Kebijakan Pemerintah Terhadap Pajak Perhotelan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Era Otonomi Daerah

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi, Daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan diwujudkan dengan membentuk prakarsa, yaitu dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi penerimaan pajak daerah.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:10 Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka

⁵ Ibid.Hlm.32

⁶ Ibid.Hlm.34

⁷ Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta. Hlm.15

⁸ Riant Nugroho. 2011. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Hlm.20

⁹ Edi Suharto. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung. Hlm.61-62

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 38 ayat 1

pendek; Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, :¹¹ Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) Kaidah hukum/ peraturan itu sendiri, (2) Petugas/ penegak hukum, (3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) Kesadaran masyarakat.¹²

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Ada tiga faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu:¹³

a). Wajib Pajak

Mengenai wajib pajak terdaftar yang merupakan indikator efektivitas pemungutan pajak daerah sektor pariwisata ini sudah pasti sangat berperan penting dalam bertambahnya anggaran daerah, jadi penting pula wajib pajak mendaftarkan dirinya, karena untuk mengetahui berapa jumlah pembayar wajib pajak dilihat dari NPWP nya. Asas perpajakan nasional adalah Self Assessment yaitu suatu asas pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 38 ayat 2

¹² Zainuddin Ali. 2019. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 62.

¹³

sebagai wajib pajak untuk secara aktif melaksanakan semua kewajiban perpajakannya.

b). Petugas Pajak

Petugas pajak dalam hal ini adalah Badan Keuangan Kabupaten/Kota pada Bidang Pajak, Restribusi Daerah dan Dana Perimbangan, para pegawai yang bertugas disini sebagian besarnya adalah sarjana dan orang-orang yang memiliki kemampuan serta pengetahuan terkait perpajakan. Selama menjalankan tugasnya, petugas pajak merasa belum pernah terjadi kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak atau penipuan yang dilakukan oleh petugas pajak. Secara garis besar kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara Negara atau penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara.

Faktor sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel. Para petugas pemungut harus setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan pemungutan pajak hotel dan melaksanakannya dengan senang hati agar proses pemungutan pajak hotel tidak mengalami banyak masalah.

c). Penegakan Hukum

Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-de dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Robert Eyestone mengungkapkan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Peneliti memahami bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang berorientasi tujuan dan bersifat memaksa untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dimana bobot kebijakan bertingkat, tergantung dimana dan siapa yang menetapkan kebijakan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa penting bagi pemangku kepentingan untuk melakukan pemetaan secara matang terkait apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat sebagai penerima perintah atas kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemangku kepentingan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bevir bahwa definisi good governance yaitu sebagai pengelolaan negara dengan memperhatikan nilai-nilai demokratis, terbuka, dan profesional. ¹⁴ Pandangan ini menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dengan baik dan berlangsung secara demokratis, dalam artian bahwa semua aspek yang terselenggara dalam pemerintahan harus dapat dipastikan berlangsung secara demokratis dan akuntabel, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan pajak perhotelan yang dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Ada Sembilan indikator good governance yaitu partisipasi, rule Of Law, daya tanggap, Transparansi, berorientasi konsensus, Equity, efektif dan efisien Akuntability, dan bervisi Strategis. Indikator tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ¹⁵ Berkaitan dengan good governance. UNDP mengajukan sembilan karakteristik berikut: ¹⁶ (1) Partisipasi; (2) Penegakan hukum (3) Transparansi. (4) Daya tanggap. (5) Berorientasi pada konsensus. (6) Keadilan. (7) Efektif dan efisien. (8) Akuntabilitas. (9) Visi strategis.

¹⁴ Amy Y.S.Rahayu dan Vishnu Juwono. Loc cit Hlm.67

¹⁵ Utang Rosidin. Loc.cit. Hlm. 377

¹⁶ Siti Maimunah, Selvi. Jurnal Ilmu Administrasi Publik *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP PRATAMA Depok Cimanggis Tahun 2021* Vol 2, No.6, November 2022 pp.652-662

Penelitian ini bila dianalisis secara konseptual dan kasuistik, maka dapat juga didasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Triska Demmatacco (2014) yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 dan Faktor-Faktor Dominan Apa yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Ambon. Tulisan tersebut dibuat berdasarkan penelitian empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kota ambon belum efektif disebabkan oleh faktor penegak hukum atau aparat hukum dan sarana dan fasilitas yang ada di Kota Ambon itu sendiri.¹⁷

Berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rualiaty, Amran, Kasmida (2018) yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitiannya itu dapat dilihat Tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2012-2016 dapat di kategorikan “kurang efektif” karena tidak mencapai target yang ditetapkan dan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aris Triyono, Albetris, Sumantri, Ety Siswati (2021) yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2019”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis

¹⁷ Triska Demmatacco. 2014. Jurnal Ilmiah *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang

¹⁸ Rualiaty, Amran, Kasmida. AMNESTY: Jurnal Riset Perpajakan *Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar* Volume 1, Nomor 2, November 2018, 67-77

dan mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas dan kontribusi pajak Perhotelan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu baik secara simultan maupun secara parsial dengan periode penelitian adalah 5 tahun dari Tahun 2013 hingga tahun 2019. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitiannya yaitu Jika efektivitas pajak hotel dan PAD Indragiri hulu dari tahun 2013-2019 mengalami fluktuasi artinya ada kenaikan dan penurunan.¹⁹

Dari berbagai uraian diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk kebijakan pemerintah terhadap pajak perhotelan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah belum efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dari tahun ketahun memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima walaupun mengalami fluktuasi artinya ada kenaikan dan penurunan. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel sangat berkontribusi dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pajak Perhotelan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Era Otonomi Daerah

Soerjono Soekanto mengungkapkan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu: (1) Faktor hukum; (2). Penegak hukum; (3) Sarana dan fasilitas; (4) Masyarakat dan (5) Kebudayaan.²⁰ Faktor-faktor dominan yang menyebabkan tidak efektifnya pemungutan pajak antara lain :

a. Penegak hukum

Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, petugas seyogianya harus mempunyai pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang kerja dan tugasnya. Kelemahan di lingkungan aparaturnya pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan

¹⁹ Aris Triyono, Albetris, Sumantri, Etty Siswati. Jurnal Ilmiah *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2019* Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 669-676

²⁰ Soerjono Soekanto, SH, M.A. Loc Cit .Jakarta. Hlm 8

penetapan pajak, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak.

Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemeritah daerah dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan toleransi dalam melakukan penegakan hukum.

Masih lemahnya pengawasan oleh para penegak hukum termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalagunaan.

Begitupun dengan jumlah penegak hukum yang harus turun ke lapangan dalam mendata atau melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Untuk itu kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

b. Sarana dan Fasilitas

Faktor yang mendukung dalam penerimaan pajak yaitu sarana dan prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dalam pemungutan pajak. Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini kendaraan baik kendaraan roda dua (motor), atau pun kendaraan roda empat (mobil) sebagai alat transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi objek pajak saling berjauhan yang apabila pelaksanaan pemungutanya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan ketetapan waktu pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan

yang direncanakan dan dengan sendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting perannya dalam pencapaian tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Sarana dan Fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya terutama adalah secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dengan fasilitas yang kurang memadai maka mengakibatkan kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo.

c. Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak dituntut peran serta secara aktif melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, melapor obyek pajak yang dikuasai, menghitung jumlah pajak terutang, membayar dan meyetorkannya. Wajib Pajak memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (penghindaran pajak). Selain itu, wajib pajak juga dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi suatu peraturan tentang perpajakan.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan berbagai uraian di atas bahwa faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pajak perhotelan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah yaitu Faktor-faktor dominan yang menjadi penghambat efektif pemungutan pajak adalah faktor petugas pajak atau aparaturnya, sarana dan fasilitas, masyarakat (wajib pajak). Petugas pajak dalam memungut pajak hotel, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak belum efektif dan tidak berjalan dengan baik. Dilihat dari sarana dan prasarana belum memadai yang mengakibatkan belum efektifnya pemungutan pajak. Masyarakat (Wajib Pajak) memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (penghindaran pajak).

Kesimpulan

Bentuk kebijakan pemerintah terhadap pajak perhotelan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah belum efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dari tahun ketahun memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima walaupun mengalami fluktuasi artinya ada kenaikan dan penurunan. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel sangat berkontribusi dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pajak perhotelan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah yaitu Faktor-faktor dominan yang menjadi penghambat efektif pemungutan pajak adalah faktor petugas pajak atau aparat pajak, sarana dan fasilitas, masyarakat (wajib pajak). Petugas pajak dalam memungut pajak hotel, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak belum efektif dan tidak berjalan dengan baik. Dilihat dari sarana dan prasarana belum memadai yang mengakibatkan belum efektifnya pemungutan pajak. Masyarakat (Wajib Pajak) memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (penghindaran pajak).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Amy Y.S.Rahayu dan Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi dan Governance Teori, Konsep dan Aplikasinya*. PT.RajawaliGrafindo Persada. Depok
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Edi Suharto. 2020. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- H.A.Daradjat Kartawidjaja, M.Si. 2018. *Kebijakan Publik (analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. Alfabeta,cv. Bandung.
- H.L.A HART. 2018. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*.Nusa Media. Bandung
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. Hlm.16

- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. Parnadamedia Group. Jakarta.
- 2018. *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Riant Nugroho. 2011. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Santoso Brotodihardjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Siswanto Sunarno. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta
- Utang Rosidin. 2019. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Windhu Putra. 2018. *Tata kelola Ekonomi keuangan daerah*. RajaGrafindo. Depok
- Zainuddin Ali. 2019. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal :

- Aris Triyono, Albetris, Sumantri, Etty Siswati. *Jurnal Ilmiah Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2019* Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 669-676
- Hendro Sabtono. 2010. *Jurnal Hukum Pembaharuan Peraturan Pajak Hotel Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Jilid 39 No 1
- Rualiaty, Amran, Kasmida. *AMNESTY: Jurnal Riset Perpajakan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar* Volume 1, Nomor 2, November 2018, 67-77
- Triska Demmatacco. 2014. *Jurnal Ilmiah Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang
- Siti Maimunah, Selvi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP PRATAMA Depok Cimanggis Tahun 2021* Vol 2, No.6, November 2022 pp.652-662

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Internet

<http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-hotel/> diakses pada tanggal 5 September 2022 pukul 09.00 wita

<https://repository.unair.ac.id/99171/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 20.00 wita

<http://e-journal.uajy.ac.id/13980/3/MIH024902.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 17